

Diskrepansi Antara Objek Kewajiban Pelaporan Bagi Bank Berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang Dengan Yang Wajib Dirahasiakan Berdasarkan Ketentuan *Anti-Tipping Off*

Muh Afdal Yanuar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia

Korespondensi penulis: yanuarafdal10@gmail.com

Kata Kunci:

Transaksi Mencurigakan,
Anti-Tipping off, konsistensi
 dan koherensi

Abstrak

Berdasarkan ketentuan *anti tipping off*, objek yang wajib dirahasiakan oleh pihak pelapor (inter alia Bank) adalah informasi terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Sementara itu, hal-hal yang menjadi objek kewajiban pelaporan bagi bank juga mencakup laporan keuangan kas (TKT), dan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL). Tulisan ini akan membahas perihal, permasalahan hukum yang muncul dan paradigma yang perlu dibentuk, mengenai ketidaksesuaian objek kewajiban pelaporan bagi bank berdasarkan UU TPPU dengan objek yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan *anti tipping off*. Tulisan ini dibentuk dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Dalam tulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa: (a) permasalahan hukum yang muncul terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah belum adanya ketentuan khusus yang secara tegas dapat diterapkan, dalam hal terdapat pengungkapan fakta terkait TKT atau TKL ; dan (b) Paradigma yang perlu dibentuk terkait dengan permasalahan yang dibahas pada tulisan ini adalah bahwa Pasal 12 UU TPPU (*anti tipping off*) diterapkan pada pelanggaran pengungkapan TKM. Sedangkan untuk pengungkapan TKT dan TKL, ketentuan yang diterapkan adalah Pasal 11 UU TPPU.

Dikirimkan: 5 Mei 2023

Diterima: 20 November 2023

Diterbitkan: 1 Desember 2023

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Yanuar, M. A. 2023. *Diskrepansi Antara Objek Kewajiban Pelaporan Bagi Bank Berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang Dengan Yang Wajib Dirahasiakan Berdasarkan Ketentuan Anti-Tipping Off*. *AML CFT Journal* 2(1):45-57, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.73>

Pendahuluan

Bank merupakan badan usaha yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat banyak dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat berupa simpanan, untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat ke dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya.¹ Oleh karena Bank melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, maka tentu yang menjadi pijakan utama tiap bank untuk tetap eksis dan berkembang adalah *trust* (kepercayaan) nasabah pada bank tersebut.² Apabila bank kehilangan kepercayaan nasabahnya, maka cepat atau lambat bank tersebut akan mengalami kemerosotan.³ Dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank, diperkenalkanlah istilah kerahasiaan perbankan (*bank secrecy*), dalam penyelenggaraan urusan perbankan.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) jo Pasal 40 UU No 7 tahun 1992 jo UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai ‘UU Perbankan’), dinyatakan bahwa pihak-pihak yang wajib memegang teguh prinsip rahasia bank ialah: (a) anggota dewan komisaris bank; (b) anggota direksi bank; (c) pegawai bank (semua karyawan yang memiliki akses ataupun tidak memiliki akses); dan (d) pihak yang terafiliasi lainnya dengan bank.⁵

Di seluruh negara terdapat kecenderungan bahwa ketentuan rahasia bank bersifat tidak mutlak.⁶ Artinya bahwa rahasia bank tetap dapat diterobos dengan beberapa alasan atau pengecualian yang diatur secara limitatif atau atas perintah yang ditentukan dalam peraturan atau putusan pengadilan. Pada umumnya, peraturan tersebut dapat diterobos dalam hal: (a) alasan untuk tujuan perpajakan; (b) demi kepentingan proses peradilan pidana; (c) Terdapat sengketa keperdataan antara bank dengan nasabah; (d) Untuk tujuan pertukaran informasi antar bank; (e) Disetujui oleh nasabah; (f) Terdapat *compulsory laws*, yaitu terdapat ketentuan khusus yang mewajibkan diterobosnya kerahasiaan bank; (g) Terdapat kewajiban dalam pencegahan tindak pidana; (h) Terdapat panggilan atau pemeriksaan oleh Pemerintah; atau (i) Adanya panggilan *Grandjury Federal (Federal Grandjury Subpoena)*.⁷

Salah satu alasan yang dapat menyebabkan diterobosnya ketentuan rahasia bank ialah perihal adanya *compulsory laws*, yaitu adanya ketentuan lain yang mewajibkan membuka rahasia bank. Dipahami bahwa hak privasi setiap orang merupakan hak yang wajib untuk dilindungi oleh pihak bank dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan.⁸ Akan tetapi, apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang mewajibkan bank untuk melakukan penerobosan terhadap ketentuan tersebut, maka hal tersebut tidaklah menjadi pelanggaran.

Dalam konteks penegakan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang (selanjutnya disebut ‘UU TPPU’), terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal penerobosan kerahasiaan perbankan, yaitu: (a) Pasal 28, dalam konteks pelaksanaan kewajiban pelaporan pihak pelapor (*inter alia*, Bank); (b) Pasal 45, dalam konteks pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK; dan (c) Pasal 72, dalam konteks permintaan informasi dari penegak hukum kepada pihak pelapor (*inter alia*, Bank) atas transaksi keuangan tersangka, terdakwa, atau pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK.

¹ Lihat Pasal. 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

² Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 149. Lihat juga: Miftah Idris, “Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1) (September 2016), hlm. 3. DOI:10.24256/alw.v1i1.624. Lihat juga: Akhmad Yasin, “Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi,” *Jurnal Konstitusi*, 16(2) (Juni 2019), hlm. 214. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1621>.

³ Gabriel C. Singson, “Law and Jurisprudence on Secrecy of Bank Deposits,” *Ateneo Law Journal*, Vol. 46, (2001), hlm. 673.

⁴ Hakam Ahmad, Sri Anggraini, dan Gesang Iswahyud, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4(2) (Desember 2022), hlm. 346. DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1800

⁵ Rahmi Ayunda dan Rusdianto, “Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7(2) (Agustus 2021), hlm. 671. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37995>

⁶ Ghina Rossana, “Penafsiran Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Kerahasiaan Bank,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 1(2) (2016), hlm.121. DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v1i2.13>

⁷ Muh Afdal Yanuar, “Anti-Tipping off Perspective to Target Company Bank’s Suspicious Transaction Report in Merger Activity,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 6(2), 2021, hlm. 148. DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v6i2.266.g238>

⁸ Rizky Fahrurrozi, Tarsisius Murwadi and Mien Rukmini, “Problematisasi Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah,” *Jurnal Esensi Hukum* 2(1) (Juni 2020), hlm. 78. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.22>

Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipetik sebuah konklusi bahwa dalam rangka pelaksanaan UU TPPU, khusus bagi pihak pelapor (*inter alia*, Bank), wajib dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan dalam konteks pelaksanaan kewajiban hukumnya berdasarkan UU TPPU.⁹ Hal tersebut juga telah menjadi pemahaman global, bahwa negara-negara harus memastikan bahwa undang-undang kerahasiaan dari penyedia jasa keuangan tidak menghambat pelaksanaan *FATF Recommendations*.¹⁰ Hal tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam Rekomendasi 9 *FATF Recommendations*. *FATF Recommendations* sendiri merupakan manifestasi *framework* yang harus diaplikasikan oleh negara-negara di dunia untuk memerangi pencucian uang di seluruh dunia.¹¹ Adapun *framework* yang dimaksud, di dalam konteks hukum Indonesia, termanifestasikan ke dalam UU TPPU. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan melalui *ratio legis* pembentukan UU TPPU *a quo*, yang salah satunya adalah *menaati ketentuan international standard sebagaimana termaktub di dalam Rekomendasi FATF dan international best practices terkait rezim anti-pencucian uang*.¹² Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikonklusikan bahwa seharusnya UU TPPU menjamin bahwa undang-undang yang mengatur terkait ketentuan kerahasiaan dari penyedia jasa keuangan (*inter alia*, ketentuan kerahasiaan di dalam UU Perbankan) tidak menghambat pelaksanaan UU TPPU tersebut.

Di dalam UU TPPU, hal yang menjadi kewajiban hukum bagi bank, selaku pihak pelapor¹³ penyedia jasa keuangan, meliputi pelaporan atas: TKM (Transaksi Keuangan Mencurigakan); TKT (Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,- atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja); dan TKL (Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri).¹⁴ Khusus terkait perihal transaksi keuangan mencurigakan, terdapat ketentuan pidana yang secara *expressive verbis* melarang untuk dibocorkannya fakta atau informasi terkait transaksi keuangan mencurigakan yang sedang diidentifikasi/disusun atau terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilaporkan kepada PPATK. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) UU TPPU. Yang mana, ketentuan tersebut disebut juga sebagai ketentuan *anti-tipping off*.¹⁵

Salah satu permasalahan hukum seputar ketentuan *anti-tipping off* di sektor perbankan ialah perihal perbedaan antara objek kewajiban pelaporan bagi penyedia jasa keuangan, dengan laporan yang wajib dirahasiakan oleh pihak bank berdasarkan ketentuan *anti-tipping off*. Yang mana, berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU TPPU dinyatakan bahwa lingkup kewajiban pelaporan bagi penyedia jasa keuangan (*inter alia*, Bank) untuk dilaporkan ke PPATK melingkupi: (a) TKM; (b) TKT; dan (c) TKL. Akan tetapi, secara yuridis, dari seluruh jenis transaksi keuangan tersebut, hanya TKM saja yang dijadikan sebagai objek yang wajib dirahasiakan berdasarkan ketentuan *anti-tipping off*. Hal tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 12 ayat (1) UU TPPU yang menyatakan:

“Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung,

⁹ Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 51-52.

¹⁰ Normah Omar, “FATF Recommendations Related to DNFBPs on Anti Money Laundering Assessment,” *Journal of Economics, Business and Management* 3(2) (February 2015), hlm. 159, DOI: 10.7763/JOEBM.2015.V3.173

¹¹ Ronald F. Pol, “Anti-money laundering effectiveness: assessing outcomes or ticking boxes?,” *Journal of Money Laundering Control* 21(2) (2018), hlm. 215 DOI: 10.1108/JMLC-07-2017-0029

¹² Muh Afdal Yanuar, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Jakarta: PPATK, 2022, hlm. 5-6.

¹³ Pihak Pelapor adalah adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Lihat Pasal 1 angka 11 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁴ Lihat Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁵ Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, dan Andi Marlina, “Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online,” *Jurnal USM Law Review* 5(1) (2022), hlm. 372

dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.”

Merujuk dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kendatipun kewajiban pelaporan penyedia jasa keuangan (*inter alia*, bank) meliputi, TKM, TKT, dan TKL.¹⁶ Akan tetapi, dari seluruh transaksi keuangan yang dilaporkan tersebut, hanya TKM yang ‘diungkapkan/diberitahukan/dibocorkan’ saja yang akan dikenakan pelanggaran atas ketentuan *anti-tipping off*. Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan perihal mengapa terkait transaksi keuangan lainnya (TKT dan TKL), yang juga merupakan bagian dari kewajiban pelaporan penyedia jasa keuangan (*in casu*, bank), tidak dikualifikasi ke dalam objek pelanggaran *anti-tipping off* apabila ‘diberitahukan/dibocorkan’ oleh pihak bank. Oleh sebab itu, penulis mengangkat sebuah judul di dalam tulisan ini, yaitu **“Diskrepansi Antara Objek Kewajiban Pelaporan Bagi Bank Berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang dengan yang Wajib Dirahasiakan Berdasarkan Ketentuan Anti-Tipping Off.”**

Tulisan ini disusun dengan tujuan untuk menjawab permasalahan berupa: (a) bagaimanakah problematika hukum yang timbul dengan adanya diskrepansi antara objek kewajiban pelaporan bagi bank berdasarkan undang-undang pencucian uang dengan yang wajib dirahasiakan berdasarkan ketentuan *anti-tipping off*; dan (b) bagaimana paradigma yang perlu dibentuk terkait adanya diskrepansi antara objek kewajiban pelaporan bagi bank berdasarkan undang-undang pencucian uang dengan yang wajib dirahasiakan berdasarkan ketentuan *anti-tipping off*. Sebelum tulisan ini, telah terdapat jurnal yang membahas tentang *anti-tipping off*, yakni jurnal yang berjudul “*Anti-Tipping off Perspective to Target Company Bank's Suspicious Transaction Report in Merger Activity*”.¹⁷ Yang mana, di dalam jurnal tersebut objek analisisnya adalah pada persoalan kontekstualisasi *anti-tipping off* pada kegiatan merger antar bank. Sedangkan di dalam tulisan ini, yang akan menjadi objek analisisnya adalah pada persoalan adanya diskrepansi (ketidaksesuaian) antara objek kewajiban pelaporan bagi bank berdasarkan UU TPPU dengan objek yang wajib dirahasiakan berdasarkan ketentuan *anti-tipping off*.

Di dalam Menyusun tulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan komparatif.¹⁸ Pendekatan konseptual, dilakukan dengan menggunakan teori/konsep terkait *anti-tipping off* sebagai pisau analisis utama. Pendekatan peraturan perundang-undangan termanifestasi melalui penggunaan UU TPPU dan UU Perbankan dalam menganalisis permasalahan di dalam tulisan ini. Sedangkan pendekatan komparatif, diaplikasikan melalui perbandingan antara ketentuan *anti-tipping off* di Indonesia dengan di negara lain (*in casu*, Swedia dan Pakistan).

Diskusi

Problematika Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Diskrepansi Antara Objek Kewajiban Pelaporan Bagi Bank Berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang Dengan Yang Wajib Dirahasiakan Berdasarkan Ketentuan Anti-Tipping Off

Bank merupakan salah satu dari lembaga penyedia jasa keuangan.¹⁹ Oleh sebab itu, bank dijadikan sebagai pihak pelapor berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU TPPU. Adapun yang dimaksud pihak pelapor berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU TPPU adalah pihak-pihak yang

¹⁶ Ayu Putu Mira Fajarini, et al, "Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3(1) (Januari 2022), hlm. 108. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>

¹⁷ Muh Afdal Yanuar, "Anti-Tipping off Perspective," hlm. 150.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 133-135.

¹⁹ Fajar Iman Nugraha dan Rani Apriani, "Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank Dan Perlindungan Nasabah Dalam Menggunakan Fintech (Financial Technology) Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Gorontalo Law Review* 4(2) (Oktober 2021), hlm. 237. DOI: <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1491>

berdasarkan UU TPPU wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Sebagai sebuah penyedia jasa keuangan, kewajiban pelaporan bagi Bank kepada PPATK diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) UU TPPU, yang meliputi: transaksi keuangan mencurigakan (TKM); transaksi keuangan tunai (TKT); dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL). Khusus terkait dengan TKM, apabila pihak pelapor (*in casu*, Bank) mengungkapkan informasi tersebut kepada ‘nasabah’ atau ‘pihak lain’²⁰, maka pihak yang mengungkapkannya tersebut melanggar ketentuan *anti-tipping off* berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU TPPU.

Menurut Adrian Sutedi, esensi dari ketentuan *anti-tipping off* adalah untuk memberikan pelarangan bagi penyedia jasa keuangan untuk membocorkan/memberitahukan data dan/atau informasi transaksi keuangan mencurigakan yang tengah disusun ataupun telah dilaporkan kepada *financial intelligence unit*.²¹ Simultan dengan itu, Maria G. Christofi, mengemukakan bahwa ketentuan *anti-tipping off* merupakan ketentuan yang melarang praktik *tipping-off*. *Tipping-off* sendiri merupakan perbuatan seseorang yang memberitahu pihak lain atau orang-orang yang, atau diduga terlibat dengan suatu dugaan kejahatan pencucian uang sedemikian rupa, untuk menghambat atau mengganggu proses penyidikan.²² Konsep-konsep tersebut diatas menunjukkan bahwa esensi dari pengaturan ketentuan *anti-tipping off* ialah, di satu sisi diperuntukkan untuk melindungi informasi data nasabah yang sedang ditelusuri dalam rangka analisis dan/atau pemeriksaan di PPATK atas adanya transaksi keuangan yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, agar tidak diketahui oleh pihak lain. Akan tetapi, di sisi lain, ialah agar nasabah yang bersangkutan tidak dapat menyadari bahwa transaksinya sedang dipantau dan/atau dianalisis untuk dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, sehingga memberi kemudahan bagi pihak bank, PPATK ataupun penyidik, dalam memantau, menganalisis, dan/atau menginvestigasi transaksi nasabah yang memiliki kecenderungan untuk dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

Apabila ketentuan *anti-tipping off* di Indonesia ditinjau dengan pendekatan komparasi dengan negara lain, akan dapat melahirkan *lesson learn* tertentu. Misalnya, di **Pakistan**, terkait objek kewajiban bagi Pihak Pelapor untuk dilaporkan kepada *Financial Intelligence Unit* meliputi **transaksi keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan tunai**.²³ Lingkup kewajiban pelaporan tersebut simultan dengan lingkup informasi atau fakta transaksi yang wajib dirahasiakan oleh pihak pelapor. Yang mana, berdasarkan ketentuan *Sec. 34 para. 1 Anti Money Laundering Act, 2010* dinyatakan bahwa “Direktur, pejabat, pegawai, dan agen dari setiap pihak pelapor atau perantaranya, **yang melaporkan TKM atau TKT** sesuai dengan undang-undang ini atau peraturan lainnya, **dilarang mengungkapkan**, secara langsung atau tidak langsung, kepada siapa pun **bahwa transaksi tersebut telah dilaporkan**, kecuali dalam hal terdapat perjanjian pengungkapan (*disclosure agreement*) untuk *corporate group* (konglomerasi keuangan) sesuai dengan peraturan yang dibuat di bawah undang-undang ini.”

²⁴ Selain itu, di **Swedia**, ruang lingkup objek yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan *Ch. 3, Sec. 4 Anti-Money Laundering and Countering Financing Terrorism Law*-nya, meliputi informasi sebagaimana dimaksud pada *Sec. 1* yang sedang atau telah dilakukan diidentifikasi

²⁰ Pihak lain merupakan:

- a. pihak yang berada diluar institusi pihak pelapor; atau
- b. pihak yang berada di dalam institusi pihak pelapor, tetapi tugas dan fungsinya tidak terkait dengan pelaksanaan kewajiban pihak pelapor berdasarkan ketentuan di bidang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT).

Lihat: Muh Afdal Yanuar, “Anti-Tipping Off Perspective,” hlm. 158.

²¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 65.

²² Maria G. Christofi, et al, *Anti-Money Laundering Policy 2022/23*, London: ELWA Members, 2022, hlm. 3.

²³ Pakistan, *Anti-Money Laundering Act, 2010*, Act No. VII of 2010, *Sec. 6 para 4.(a)*.

Lihat juga: Nasir Sultan and Norazida Mohamed, “Financial intelligence unit of Pakistan: an evaluation of its performance and role in combating money laundering and terrorist financing,” *Journal of Money Laundering Control* 25(1) (June 2022), hlm. 6. DOI 10.1108/JMLC-04-2022-0060

²⁴ *Ibid.*, *Sec. 34*.

atau bahwa informasi tersebut telah disampaikan oleh pihak pelapor.²⁵ Terkait objek kewajiban pelaporan dari pihak pelapor sendiri, berdasarkan *Ch. 3 Sec. 1 Anti-Money Laundering and Countering Financing Terrorism Law*-nya, meliputi **transaksi keuangan mencurigakan**.²⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa *lesson learn* yang dapat dipetik dari perbandingan dengan negara lain (Pakistan dan Swedia) tersebut adalah bahwa di negara-negara tersebut (Pakistan dan Swedia) terdapat simultansi antara objek kewajiban pelaporan pihak pelapor (*inter alia*, Bank), dengan objek yang wajib dirahasiakan berdasarkan ketentuan *anti-tipping off*. Pertanyaan yang kemudian muncul mengapa di Indonesia terdapat diskrepansi (ketidakesesuaian) antara objek kewajiban pelaporan pihak pelapor (*inter alia*, Bank) dengan objek yang wajib dirahasiakan dalam ketentuan *anti-tipping off*.

Di dalam memahami mengapa hanya informasi terkait transaksi keuangan mencurigakan yang diungkapkan saja yang menjadi objek ketentuan *anti-tipping off*, perlu untuk terlebih dahulu dipahami apa yang menjadi *ratio legis* dari pembentukan UU TPPU yang memuat dasar hukum ketentuan *anti-tipping off*. Di dalam pembentukan UU TPPU *a quo* terdapat beberapa hal yang menjadi *ratio legis*-nya, yaitu:

- a. memastikan terjaganya dan terpeliharanya integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional dari kejahatan pencucian uang;
- b. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang terkait dengan aset dengan nominal yang signifikan, serta agar kejahatan tersebut tidak dilakukan pengulangan dan perluasan;
- c. Menciptakan peningkatan koordinasi yang efektif diantara penegak hukum dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang;
- d. Mewujudkan peningkatan penerimaan negara dengan cara memaksimalkan penyitaan dan perampasan hasil kejahatan; dan
- e. **menaati ketentuan international standard sebagaimana termaktub di dalam Rekomendasi FATF dan international best practices terkait rezim anti-pencucian uang.**²⁷

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa salah satu semangat yang menjiwai pembentukan UU TPPU adalah adanya kehendak dari pembentuk undang-undang untuk menyelaraskan antara ketentuan *FATF Recommendations* dengan UU TPPU *a quo* (UU Nomor 8 Tahun 2010). Sehingga, dapat dipahami bahwa ketentuan *anti-tipping off* yang merupakan bagian dari ketentuan di dalam UU TPPU *a quo*, dikehendaki oleh pembentuk undang-undang untuk diselaraskan dengan *FATF Recommendations*. Adapun di dalam *FATF Recommendations* yang mengatur perihal ketentuan *anti-tipping off* dimuat di dalam Rekomendasi 21. Di dalam Rekomendasi 21 *FATF Recommendations* yang merupakan *guidance* pelaksanaan rezim anti-pencucian uang terkait dengan ketentuan *anti-tipping off* menyatakan bahwa “Penyedia Jasa Keuangan, direktur, pejabat, dan pegawainya wajib dilarang oleh hukum untuk mengungkapkan (*‘tipping-off’*) fakta bahwa laporan transaksi mencurigakan (LTKM) atau informasi terkait yang sedang diajukan ke *Financial Intelligence Unit*.”²⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipetik sebuah penjelasan bahwa *Senior Officers* (Direksi, dan Dewan Komisaris) ataupun *Pegawai Pihak Pelapor financial institution/penyedia jasa keuangan (inter alia, Bank)* **dilindungi oleh hukum** dalam rangka menyampaikan Laporan

²⁵ Swedia, *Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism*, Lag No 62 of 2009, Ch. 3 Sec. 4

²⁶ *Ibid.*, Ch. 3 Sec. 1

²⁷ Direktorat Hukum PPATK, *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2015, hlm. 65-66.

²⁸ Financial Action Task Force, *The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and The Financing Of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF/OECD, 2012 (Updated April 2022).

Transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada PPATK.²⁹ Akan tetapi, simultan dengan itu, Pihak Pelapor (*inter alia*, Bank) dilarang untuk mengungkapkan (*disclose*) fakta terkait Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilaporkan kepada PPATK (*tipping off*). Artinya, yang dimaksud dengan *anti-tipping off* dalam hal ini adalah pelarangan terhadap tindakan *tipping off*.³⁰ *Tipping off* sendiri merupakan tindakan *senior officer* (Direksi, dan Dewan Komisaris) ataupun Pengurus atau Pegawai Pihak Pelapor (*inter alia*, Bank) untuk mengungkapkan (*disclose*) informasi atau fakta yang sedang atau telah dituangkan di dalam transaksi keuangan mencurigakan yang sedang diidentifikasi atau laporan transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilaporkan kepada PPATK.³¹

Penjelasan tersebut diatas, selanjutnya terkongkritisasi dan termanifestasi dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU TPPU yang menyatakan bahwa “Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.” Dalam konteks ini, Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa:

- a) subjek dari ketentuan *anti-tipping off* adalah ‘Direksi, Komisaris, Pengurus, atau Pegawai Pihak Pelapor (Bank)’; dan
- b) perbuatan/objek yang dilarang dalam ketentuan *anti-tipping off* ialah ‘memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain mengenai **LTKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK**’.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dapat dipahami jawaban atas pertanyaan mengapa hanya perbuatan mengungkapkan informasi terkait TKM saja yang dikualifisir sebagai pelanggaran atas ketentuan *anti-tipping off*. Jawaban dari pertanyaan tersebut ialah dikarenakan pembentuk undang-undang bermaksud untuk menyelaraskan antara rekomendasi 21 *FATF Recommendations* sebagai standar internasional terkait pengaturan *anti-tipping off* dengan ketentuan *anti-tipping off* di dalam UU TPPU. Selain uraian normatif tersebut, filosofi mengapa hanya informasi terkait TKM yang menjadi objek dari ketentuan *anti-tipping off* adalah dikarenakan TKM merupakan hasil *judgement* (penilaian) dari pihak pelapor (*inter alian* Bank), yang hanya dapat diketahui oleh nasabah atau pihak lain apabila pihak bank mengungkapkannya. Berbeda halnya dengan TKT (yang basisnya pada *threshold* transaksi) dan TKL (yang mencatatkan seluruh transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri). Khusus untuk TKT dan TKL, apabila nasabah mengetahui ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU, tanpa harus diberitahukan/diungkapkan oleh pihak bank, nasabah tersebut secara otomatis akan mengetahui bahwa transaksinya tersebut akan dilaporkan kepada PPATK. Kendatipun demikian, informasi bahwa LTKT atau LTKL telah dilaporkan kepada PPATK, tetap wajib dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak/berwenang oleh pihak bank. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah, bagaimana kalau yang diungkapkan (*disclosed*) oleh direksi, komisaris, pejabat atau pegawai bank adalah informasi terkait LTKT (laporan transaksi keuangan tunai), dan LTKL (laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri). Apabila yang hendak diterapkan

²⁹ Ada dua aspek imunitas. **Pertama**, undang-undang yang mewajibkan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan harus menjelaskan bahwa mereka yang membuat laporan dikecualikan dari persyaratan hukum kerahasiaan dan kerahasiaan profesional (jabatan). **Kedua**, para pihak yang membuat laporan yang diwajibkan dengan itikad baik juga harus dilindungi dari kemungkinan tanggung jawab kepada orang-orang yang disebutkan di dalam laporan. Yang mana, mereka apabila mereka mengetahui pengungkapannya, mungkin berusaha untuk mendapatkan ganti rugi dari orang-orang yang membuat laporan tersebut.

Lebih lanjut lihat: International Monetary Fund, *Financial Intelligence Unit: An Overview*, Washington DC: Financial Market Integrity Div. World Bank, 2004.

³⁰ International Monetary Fund, “2 Establishing an FIU,” June 2004, available online: <<https://www.elibrary.imf.org/view/IMF069/02365-9781589063495/02365-9781589063495/ch02.xml?language=es&redirect=true>>, terakhir kali diakses pada 29 Desember 2022.

³¹ Yanuar, “Anti-Tipping Off Perspective,” hlm. 154.

adalah ketentuan *anti-tipping off*, tentu jawabannya tidak bisa. Hal tersebut dikarenakan LTKT dan LTKL tidak dimuat di dalam rumusan delik pada ketentuan *anti-tipping off*.

Di dalam Pasal 28 UU TPPU dinyatakan bahwa "Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan." Artinya, pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan (*inter alia*, Bank) yang meliputi TKM, TKT, dan TKL, dikecualikan dari prinsip kerahasiaan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait dengan perbuatan pihak bank yang mengungkapkan informasi terkait TKM, TKT, dan TKL, kepada selain PPATK atau selain yang dibolehkan berdasarkan ketentuan *anti-tipping off* merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip kerahasiaan. Khusus dalam hal yang diungkapkan kepada yang tidak berhak/berwenang adalah TKM, telah terdapat ketentuan *anti-tipping off* yang dapat diberlakukan. Akan tetapi, apabila yang diungkapkan adalah TKT dan TKL, tidak ada ketentuan khusus yang secara *expressive verbis* mengkualifisir hal tersebut.

Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa bentuk problematika hukum yang timbul terkait adanya diskrepansi antara objek yang wajib dilaporkan oleh Bank berdasarkan UU TPPU dengan objek yang wajib dirahasiakan berdasarkan ketentuan *anti-tipping off* adalah adanya *treatment* yang berbeda antara 3 (tiga) objek kewajiban pelaporan dari pihak bank (TKM, TKT, dan TKL). Selain itu, tidak terdapat ketentuan khusus yang secara *expressive verbis* dapat ditunjuk apabila terjadi pengungkapan fakta bahwa LTKT dan LTKL terkait transaksi nasabah telah dilaporkan kepada PPATK, padahal informasi atau fakta terkait LTKT dan LTKL merupakan hal yang wajib dirahasiakan juga oleh pihak pelapor (*inter alia*, Bank).

Paradigma Yang Perlu Dibentuk Terkait Adanya Diskrepansi Antara Objek Kewajiban Pelaporan Bagi Bank Berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang Dengan Yang Wajib Dirahasiakan Berdasarkan Ketentuan *Anti-Tipping Off*

Terkait dengan permasalahan hukum (*legal issue*) ini, instrumen pokok yang diperlukan untuk dapat menganalisisnya lebih jauh adalah terkait kemampuan menafsirkan atau menelaah suatu ketentuan suatu norma hukum. Di dalam menafsirkan atau menelaah suatu ketentuan norma hukum sangat diperlukan adanya kapasitas penafsir/penelaah dalam memaknai hukum itu sendiri. Yang mana, pemaknaan hukum dapat diperoleh oleh penafsir/penelaah melalui proses interpretasi dan/atau konstruksi hukum atas suatu norma hukum itu sendiri. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan *legal reasoning* (penalaran hukum) bagi penegak hukum yang bersangkutan.³² *Legal reasoning* sendiri merupakan serangkaian tindakan berpikir dengan mencari, menganalisis dan mengembangkan suatu *legal issue* dengan menggunakan rasio atau nalar.³³

Di dalam *legal reasoning*, menurut MacCormick, terdapat beberapa dasar elemen di dalam *legal reasoning* atas sebuah peraturan atau keputusan, yaitu: (a) Konsistensi; (b) Koherensi; dan (c) Konsekuensi.³⁴ Dengan terpenuhinya elemen interpretasi tersebut, setiap keputusan dapat menjadi masuk akal di dalam sebuah sistem hukum. Suatu keputusan atau peraturan memenuhi persyaratan **konsistensi**, jika dan hanya jika, tidak bertentangan dengan norma lain dalam sistem hukum. Selanjutnya, suatu keputusan atau peraturan dikatakan memenuhi persyaratan **koherensi**, jika dan hanya jika, masuk akal dalam sistem hukum. Terakhir, suatu keputusan atau peraturan memenuhi persyaratan **konsekuensi**, apabila peraturan atau keputusan

³² Miftahul Qodri, "'Benang Merah' Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 7(2) (2019), hlm. 182.

³³ Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd,"" *Jurnal Ius Constituendum* 6(2) (Oktober 2021), hlm. 486.

³⁴ Anthony U. Ezebuio, Remigius M. Obiora, and Anthony C. Ojimba, "The Limit of Deductive Reasoning In Law And A Study Of Neil MacCormick's Second-Order Justification," *Journal of Economics and Allied Research* 6(2) (June 2021), hlm. 67.

tersebut menghasilkan konsekuensi terbaik.³⁵ Pada akhirnya, *legal reasoning* sangat diperlukan sebagai dalil untuk membenarkan sebuah keputusan atas interpretasi norma.³⁶ Ketiga elemen tersebut (konsistensi, koherensi dan konsekuensi) akan dijadikan sebagai '*pisau analisis*' atas konstruksi paradigma yang akan dibuahkan nantinya.

Berdasarkan *ratio legis* pembentukan UU TPPU *a quo*, dinyatakan bahwa salah satu jiwa yang mendasari pembentukan undang-undang tersebut adalah *inter alia*, menaati ketentuan *international standard sebagaimana termaktub di dalam Rekomendasi FATF dan international best practices terkait rezim anti-pencucian uang*.³⁷ Di dalam *FATF Recommendations* sendiri, ketentuan terkait *anti-tipping off* termanifestasi di dalam Rekomendasi 21, yang menentukan bahwa objek yang wajib dirahasiakan oleh Penyedia Jasa Keuangan, direktur, pejabat, dan pegawainya dalam konteks *anti-tipping off* adalah perihal fakta bahwa laporan transaksi mencurigakan (LTKM) atau informasi terkait sedang diajukan ke *Financial Intelligence Unit*.

Adapun di beberapa negara yang dijadikan sebagai objek komparasi di dalam tulisan ini sebagaimana telah diuraikan pada sub-bahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa terdapat simultansi antara objek kewajiban pelaporan pihak pelapor (*inter alia*, Bank) dengan objek yang harus dirahasiakan. Misalnya, Swedia yang domain kewajiban pelaporan bagi pihak pelapornya hanya melingkupi transaksi keuangan mencurigakan (TKM), simultan dengan objek yang harus dirahasiakan dalam ketentuan *anti-tipping off* di negara tersebut, yakni hanya transaksi keuangan mencurigakan. Selanjutnya, di Pakistan, yang objek kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor meliputi transaksi keuangan mencurigakan (TKM) dan transaksi keuangan tunai (TKT), hal tersebut simultan dengan ruang lingkup pelanggaran di dalam ketentuan yang terkait dengan ketentuan kewajiban merahasiakan informasi yang disampaikan oleh pihak pelapor, yakni meliputi transaksi keuangan mencurigakan (TKM) dan transaksi keuangan tunai (TKT) juga.

Di dalam ketentuan *anti-tipping off* berdasarkan UU TPPU di Indonesia sendiri, pada saat ini, cakupan objek yang wajib dirahasiakan meliputi TKM saja. Padahal lingkup kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor penyedia jasa keuangannya mencakupi TKM, TKT, dan TKL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat diskrepansi antara cakupan kewajiban pelaporan pihak pelapor dengan kewajiban merahasiakan informasi atau fakta berdasarkan ketentuan *anti-tipping off*. Kendatipun di beberapa negara, ketentuan terkait *anti-tipping off*-nya simultan dengan ketentuan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor.

Sebagai sebuah standar internasional terkait rezim APU-PPT, ketentuan di dalam *FATF Recommendations* harus disimultansikan dengan ketentuan di dalam UU TPPU,³⁸ selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum domestik di Indonesia. Oleh sebab itu, menjadikan perbuatan mengungkapkan informasi atau fakta terkait transaksi keuangan mencurigakan saja

³⁵ Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford: Clarendon, 1978, hlm. 103-104.

Khusus mengenai persyaratan **konsekuensi**, ada dua jenis argumen yang memenuhi persyaratan konsekuensi dalam teori *legal reasoning* MacCormick. **Pertama**, berkaitan dengan kapan penafsir mengantisipasi konsekuensi faktual dari keputusan yang mereka pilih. **Kedua**, berkaitan dengan kapan penafsir menunjukkan konsekuensi logis dari keputusan, dan khususnya konsekuensi hipotetis yang dapat terjadi jika aturan diterapkan dalam kasus atau keadaan yang serupa. Tidak memperhitungkan argumen dari konsekuensinya, menurut MacCormick, akan mengarah pada kesimpulan yang tidak dapat diterima karena absurditasnya.

Lebih lanjut lihat: MacCormick, *Legal Reasoning*, hlm. 148.

³⁶ Michał Sopiński, "Neil McCormick's Theory of Legal Reasoning and Its Evolution," *Archiwum Filozofii Prawa I Filozofii Społecznej Journal of the Polish Section Of IVR* 1 (2019), hlm. 3. DOI: <https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2019.1.63ENG>

³⁷ Direktorat Hukum PPATK, *Modul Workshop Terpadu*, hlm. 65-66.

³⁸ Yuni Priskila Ginting, dan Astrid Athina Indradewi, "Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2) (2021), hlm. 458. DOI: <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.724>

sebagai domain *anti-tipping off* merupakan hal yang paling merepresentasikan Rekomendasi 21 FATF Recommendations.

Terkait hal tersebut, pertanyaan hukum yang perlu untuk dituntaskan ialah perihal ketentuan apa yang dapat diberlakukan apabila pihak pelapor (*inter alia*, Bank) mengungkapkan/membocorkan informasi atau fakta bahwa transaksi TKT dan TKL dari nasabahnya tersebut telah dilaporkan kepada *financial intelligence unit* (*in casu*, PPATK). Di dalam UU TPPU *a quo* sendiri saat ini terdapat ketentuan lain yang juga terkait dengan kewajiban untuk merahasiakan informasi, yakni ketentuan Pasal 11 UU TPPU, yang memberi kewajiban kepada **Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut**. Apabila ketentuan tersebut di langgar, maka akan diancam dengan pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara. Yang mana, sebagai bagian dari objek kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor, informasi atau fakta (keterangan) terkait TKT dan TKL merupakan bagian dari keterangan yang wajib dirahasiakan berdasarkan UU TPPU.³⁹ Sehingga, terhadap pihak pelapor (*inter alia*, Bank) yang mengungkapkan informasi atau fakta (keterangan) bahwa transaksi dari nasabahnya telah dilaporkan kepada PPATK sebagai TKT dan TKL, dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 UU TPPU.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, perlu disampaikan rekomendasi yang akurat untuk memperjelas perihal ketentuan yang seharusnya diterapkan terhadap setiap pelanggaran atas kewajiban merahasiakan informasi atau fakta dari setiap objek kewajiban pelaporan pihak pelapor (*inter alia*, Bank). Adapun paradigma yang perlu dibentuk dalam memahami permasalahan terkait adanya diskrepansi antara objek kewajiban pelaporan pihak pelapor dengan objek yang wajib dirahasiakan dalam ketentuan *anti-tipping off* berdasarkan UU TPPU, adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Dalam hal yang diungkap atau dibocorkan oleh Direksi, Komisaris, Pejabat atau Pegawai Pihak Pelapor (*inter alia*, Bank) adalah fakta atau informasi terkait transaksi keuangan mencurigakan, perbuatan tersebut dikualifisir sebagai bagian dari pelanggaran atas ketentuan *anti-tipping off* berdasarkan Pasal 12 UU TPPU; dan
- b) Dalam hal yang diungkap atau dibocorkan oleh Direksi, Komisaris, Pejabat atau Pegawai Pihak Pelapor (*inter alia*, Bank) adalah fakta atau informasi (keterangan) terkait transaksi keuangan tunai atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, perbuatan tersebut dikualifisir sebagai bagian dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan jabatan berdasarkan Pasal 11 UU TPPU.

Paradigma yang dibangun adalah hal baru yang diperkenalkan dalam makalah ini yang belum pernah diperkenalkan sebelumnya.

Paradigma yang dikonstruksi tersebut menunjukkan adanya sinkronisasi satu sama lain antara materi muatan pengaturan *anti-tipping off* Pasal 12 UU TPPU dengan standar internasional yang juga menjadi jiwa yang mendasari dimuatnya ketentuan tersebut. Selain itu, terdapat juga sinkronisasi satu sama lain antara ketentuan Pasal 11 dengan Pasal 12 UU TPPU. Selain itu, melalui rekomendasi tersebut menunjukkan terciptanya sebuah kepastian hukum,

³⁹ Berdasarkan Pasal 28 UU TPPU dinyatakan bahwa “Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.” Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya melaporkan transaksi nasabah (TKM, TKT, dan TKL) oleh pihak pelapor penyedia jasa keuangan) merupakan bentuk pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan. Akan tetapi, ketentuan kerahasiaan tersebut harus dikecualikan dalam konteks pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor tersebut. Adapun pihak yang dapat memperoleh laporan terkait transaksi nasabah dari pihak pelapor dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut adalah PPATK (*vide* Pasal 1 angka 11 UU TPPU). Sehingga apabila informasi atau fakta (keterangan) terkait transaksi tersebut diungkapkan/diberitahukan selain kepada PPATK, hal tersebut merupakan pelanggaran terkait kewajiban merahasiakan informasi atau fakta (keterangan) yang wajib dirahasiakan berdasarkan UU TPPU.

⁴⁰ Muh. Afdal Yanuar, *Kerahasiaan Bank dan Anti-Tipping Off di Sektor Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 189-190.

baik antara materi muatan Pasal 12 UU TPPU dengan *ratio legis* UU TPPU, maupun antara Pasal 12 UU TPPU dengan Pasal 11 UU TPPU. Adapun kepastian hukum sendiri merupakan hak konstitusional yang dimuat di dalam norma dasar negara, yakni sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yang diantaranya menyatakan bahwa *setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil*. Penjelasan tersebut diatas merupakan manifestasi kongkret dari elemen '*konsistensi*' dan '*koherensi*' sebagaimana pendapat MacCormick yang diuraikan sebelumnya.

Selanjutnya, dengan terciptanya kepastian hukum satu sama lain antara ketentuan yang melingkupi setiap objek informasi atau fakta (keterangan) yang wajib dirahasiakan oleh pihak pelapor (*inter alia*, Bank), menunjukkan adanya kejelasan operasionalisasi dari tiap-tiap pasal, terutama terkait dengan kewajiban pihak pelapor (*inter alia*, Bank) untuk merahasiakan setiap informasi transaksi nasabahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut diatas merepresentasikan elemen '*konsekuensi*' sebagaimana pendapat MacCormick yang diuraikan sebelumnya.

Kesimpulan

Problematika hukum yang timbul terkait adanya diskrepansi antara objek yang wajib dilaporkan oleh Bank berdasarkan UU TPPU dengan objek yang wajib dirahasiakan berdasarkan ketentuan *anti-tipping off* adalah adanya treatment yang berbeda antara 3 (tiga) objek kewajiban pelaporan dari pihak bank (TKM, TKT, dan TKL). Selain itu, tidak terdapat ketentuan khusus yang secara *expressive verbis* dapat ditunjuk apabila terjadi pengungkapan fakta bahwa LTKT dan LTKL terkait transaksi nasabah telah dilaporkan kepada PPATK, padahal informasi atau fakta terkait LTKT dan LTKL merupakan hal yang wajib dirahasiakan juga oleh pihak pelapor (*inter alia*, Bank).

Paradigma yang perlu dibangun terkait adanya diskrepansi antara objek yang wajib dilaporkan oleh Bank berdasarkan UU TPPU dengan objek yang wajib dirahasiakan berdasarkan ketentuan *anti-tipping off* adalah dalam hal yang diungkap atau dibocorkan oleh pihak Bank adalah fakta atau informasi terkait TKM, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan *anti-tipping off* berdasarkan Pasal 12 UU TPPU. Akan tetapi, apabila terkait fakta atau informasi terkait TKT dan TKL, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 11 UU TPPU.

Adapun saran yang dapat disampaikan di antaranya: (a) Dalam jangka pendek, perlu dibuat Peraturan PPATK yang mengatur terkait ketentuan *anti-tipping off*, yang mengatur *inter alia* masing-masing lingkup keberlakuan dari Pasal 11 dan Pasal 12 UU TPPU; dan (b) Dalam jangka Panjang, apabila terhadap UU TPPU dilakukan perubahan, perlu dimuat di dalam penjelasan Pasal 12 UU TPPU *a quo*, bahwa ketentuan ini hanya berlaku dalam hal yang diungkapkan oleh pihak pelapor adalah informasi atau fakta terkait TKM. Adapun dalam hal yang diungkapkan oleh pihak pelapor adalah informasi atau fakta terkait TKT dan TKL, hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran atas ketentuan ketentuan kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 UU TPPU *a quo*.

Daftar Pustaka

Ahmad, Hakam, Sri Anggraini, dan Gesang Iswahyud, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4(2) (Desember 2022). DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1800

- Ayunda, Rahmi, dan Rusdianto. "Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7(2) (Agustus 2021). DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37995>
- Christofi, Maria G. Et al. *Anti-Money Laundering Policy 2022/23*. London: ELWA Members, 2022.
- Direktorat Hukum PPATK. *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK, 2015
- Ezebuio, Anthony U., Remigius M. Obiora, and Anthony C. Ojimba. "The Limit of Deductive Reasoning In Law And A Study Of Neil Maccormick's Second-Order Justification." *Journal of Economics and Allied Research* 6(2) (June 2021)
- Fahrurrozi, Rizky, Tarsisius Murwadi and Mien Rukmini. "Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah." *Jurnal Esensi Hukum* 2(1) (Juni 2020). DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.22>
- Fajarini, Ayu Putu Mira. Et al. "Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3(1) (Januari 2022). DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>
- Financial Action Task Force. *The FATF Recommendations: International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF/OECD, 2012 (Updated April 2022).
- Ginting, Yuni Priskila, dan Astrid Athina Indradewi. "Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7(2) (2021). DOI: <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.724>
- Idris, Miftah. "Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1) (September 2016). DOI:10.24256/alw.v1i1.624.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472) *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790)
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LN. No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164).
- International Monetary Fund. "2 Establishing an FIU." June 2004, available online: <<https://www.elibrary.imf.org/view/IMF069/02365-9781589063495/02365-9781589063495/ch02.xml?language=es&redirect=true>>, terakhir kali diakses pada 29 Desember 2022.
- International Monetary Fund. *Financial Intelligence Unit: An Overview*. Washington DC: Financial Market Integrity Div. World Bank, 2004.
- MacCormick, Neil. *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Clarendon, 1978
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nugraha, Fajar Iman dan Rani Apriani. "Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank Dan Perlindungan Nasabah Dalam Menggunakan Fintech (Financial Technology) Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Gorontalo Law Review* 4(2) (Oktober 2021). DOI: <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1491>
- Omar, Normah. "FATF Recommendations Related to DNFBPs on Anti Money Laundering Assessment," *Journal of Economics, Business and Management* 3(2) (February 2015). DOI: 10.7763/JOEBM.2015.V3.173
- Pakistan. *Anti-Money Laundering Act, 2010*, Act No. VII of 2010.

- Pol, Ronald F. "Anti-money laundering effectiveness: assessing outcomes or ticking boxes?." *Journal of Money Laundering Control* 21(2) (2018), hlm. 215 DOI: 10.1108/JMLC-07-2017-0029
- Qodri, Miftahul. "'Benang Merah' Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 7(2) (2019).
- Rossana, Ghina. "Penafsiran Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Kerahasiaan Bank." *Lambung Mangkurat Law Journal* 1(2) (2016). DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v1i2.13>
- Singson, Gabriel C. "Law and Jurisprudence on Secrecy of Bank Deposits." *Ateneo Law Journal*, 46, (2001).
- Sobana, Dadang Husen. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Sopiński, Michał. "Neil McCormick's Theory of Legal Reasoning and Its Evolution," *Archiwum Filozofii Prawa I Filozofii Społecznej Journal of the Polish Section Of IVR* 1 (2019). DOI: <https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2019.1.63ENG>
- Sulistyawan, Aditya Yuli, dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd."" *Jurnal Ius Constituendum* 6(2) (Oktober 2021).
- Sultan, Nasir and Norazida Mohamed. "Financial intelligence unit of Pakistan: an evaluation of its performance and role in combating money laundering and terrorist financing." *Journal of Money Laundering Control* 25(1) (June 2022). DOI 10.1108/JMLC-04-2022-0060
- Swedia. *Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism*, Lag No 62 of 2009.
- Wamafma, Filep, Enni Martha Sasea, dan Andi Marlina. "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online." *Jurnal USM Law Review* 5(1) (2022)
- Yanuar, Muh Afdal. "Anti-Tipping off Perspective to Target Company Bank's Suspicious Transaction Report in Merger Activity." *Lambung Mangkurat Law Journal* 6(2), 2021. DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v6i2.266.g238>
- Yanuar, Muh Afdal. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press, 2021.
- Yanuar, Muh Afdal. *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Jakarta: PPATK, 2022.
- Yanuar, Muh Afdal. *Kerahasiaan Bank dan Anti-Tipping Off di Sektor Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Yasin, Akhmad. "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi." *Jurnal Konstitusi*, 16(2) (Juni 2019). DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1621>.